

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG  
PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (MEKAAR)  
KECAMATAN WATES**

Jescia Adeitha Hendrasto  
Fakultas Hukum Universitas Kadiri Kediri

**ABSTRAK**

Wanprestasi merupakan suatu lalai nya terhadap suatu perjanjian. Dalam penelitian yang bertempat di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Kecamatan Wates bertujuan untuk meneliti bagaimana implementasi wanprestasi menurut perjanjian tanggung renteng pada program membina ekonomi keluarga sejahtera (mekaar). Perjanjian tanggung renteng terjadi pada beberapa debitur dan satu kreditur apabila salah satu debitur lalai dalam perjanjian tersebut, maka pertanggung jawaban dilakukan debitur lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sosiologis, yaitu metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Dasar hukum dari penelitian ini sebagai norma peraturan KUH Perdata dalam buku ke III bagian pasal 1278 sd pasal 1295 tentang Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap salah satu karyawan PNM. Dengan menggunakan pendekatan yang untuk memahami dan mendekati objek menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan menelaah kasus isu hukum. Wanprestasi yang terjadi di PT. Permodalan Nasional Madani kecamatan Wates sebagian besar terjadi dikarenakan karakter buruk dari debitur, yang tidak bertanggung jawab. Pihak PNM sebagai kreditur menindak tegas terhadap debitur-debitur yang berwatak buruk dengan berbagai cara sesuai ketentuan. Dan pihak PNM lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman modal ke debitur yang lebih berwatak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung